



**SALINAN**

**BUPATI MURUNG RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 18 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA SISWA PENDIDIKAN DASAR  
MELALUI PROGRAM KARTU MURUNG RAYA CERDAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MURUNG RAYA,**

- Menimbang:
- bahwa Kartu Murung Raya Cerdas (KMC) adalah kartu yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Murung Raya dan merupakan salah satu upaya untuk meringankan beban masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi agar dapat menyekolahkan anaknya;
  - bahwa dalam rangka penyelenggaraan wajib belajar 9-12 (Sembilan-Dua belas) tahun, bagi peserta didik yang berprestasi dibidang akademik dan non akademik serta peserta didik dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi perlu diberikan bantuan biaya pendidikan melalui Program Kartu Murung Raya Cerdas;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan kepada Siswa Pendidikan Dasar Melalui Program Kartu Murung Raya Cerdas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 871);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Nomor 111);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya 38).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA SISWA PENDIDIKAN DASAR MELALUI PROGRAM KARTU MURUNG RAYA CERDAS.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya.
5. Kartu Murung Raya Cerdas yang selanjutnya disingkat KMC adalah kartu yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
6. Perangkat Daerah Terkait adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia.
8. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia, Setara dengan Sekolah Dasar, yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementrian Agama.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus sekolah dasar (atau sederajat).

10. Madrasah TSanawiyah yang selanjutnya disingkat MTS adalah adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan Sekolah Menengah Pertama, yang pengelolaannya dilakukan oleh Departemen Agama.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan dari penyelenggaraan bantuan keuangan melalui KMC.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. Agar penyelenggaraan bantuan keuangan melalui KMC dapat dilaksanakan secara tertib;
  - b. Meringankan beban masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi agar tetap menyekolahkan anaknya;
  - c. mendukung terselenggaranya wajib belajar 9-12 (Sembilan - dua belas) tahun dan Pendidikan Menengah Universal (PMU);
  - d. meningkatkan akses layanan pendidikan;
  - e. menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan;
  - f. meningkat kualitas hasil pendidikan;
  - g. mengurangi jumlah peserta didik yang putus sekolah, karena tidak mampu membiayai pendidikan; dan
  - h. meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar.

## **BAB III**

### **PENGUNAAN DAN JENIS KMC**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penggunaan KMC**

#### **Pasal 3**

KMC digunakan dan diberikan kepada peserta didik yang berprestasi dibidang akademik maupun non akademik peserta didik dari keluarga kurang mampu secara ekonomi.

## Bagian Kedua

### Jenis KMC

#### Pasal 4

KMC dibagi dalam 2 (dua) jenis :

- a. KMC Gold; dan
- b. KMC Silver.

#### Pasal 5

- (1) KMC Gold sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibagi menjadi 2 jenis yaitu :
  - a. Gold Akademik; dan
  - b. Gold Non Akademik.
- (2) KMC Silver sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu secara ekonomi, berdasarkan Keputusan Bupati melalui usulan Kepala Desa/lurah melalui Dinas.

#### Pasal 6

- (1) KMC Gold sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu :
  1. KMC Gold yang berprestasi di bidang **akademik**
    - a. SD/MI Rangking I; dan
    - b. SMP/Mts Rangking I.
  2. KMC Gold Non Akademik yang berprestasi dibidang non akademik untuk siswa SD dan SMP Sederajat.
- (2) KMC Silver sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan kepada Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu :
  - a. SD/MI; dan
  - b. SMP/MTs.

**BAB IV**  
**KOORDINATOR KMC**  
**Pasal 7**

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya ditetapkan sebagai koordinator pelaksana Program KMC di Kabupaten Murung Raya.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaporkan hasil realisasi pelaksanaan Program Mura Cerdas secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

**BAB V**  
**PEDOMAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KMC**

**Pasal 8**

- (1) Pedoman Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Kartu Murung Raya Cerdas sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Format Surat Permohonan, Surat Pernyataan, dan Laporan Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Kartu Murung Raya Cerdas untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bentuk Kartu Murung Raya Cerdas Gold dan Kartu Murung Raya Cerdas Silver sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**PENDANAAN**

**Pasal 9**

Biaya penyelenggaraan KMC bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dianggarkan setiap Tahun Anggaran melalui Perangkat Daerah terkait.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 10**

Besaran dan Daftar Penerima Bantuan, Kartu Murung Raya Cerdas untuk setiap jenjang Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 11**

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Bantuan Keuangan Melalui Kartu Murung Raya Cerdas (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 8 Juli 2019

**BUPATI MURUNG RAYA,**

ttd

**PERDIE M. YOSEPH**

Diundangkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 8 Juli 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

**NYARUTONO TUNJAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2019 NOMOR 18**

**SALINAN**

**LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 18 TAHUN 2019  
TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA SISWA  
PENDIDIKAN DASAR MELALUI  
PROGRAM KARTU MURUNG RAYA  
CERDAS.**

**PEDOMAN PENGGUNAAN KEUANGAN  
MELALUI KARTU MURUNG RAYA CERDAS**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Hak setiap warga negara tersebut telah dicantumkan dalam Pasal 31 (1) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal tersebut, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu diperlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu bagi setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, dan berhak mendapatkan beasiswa bagi mereka yang berprestasi.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab V pasal 12 (1.c), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan bantuan biaya pendidikan bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 12 (1.d), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Bagian Kelima, pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya

pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 27 ayat (2), menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.

Mengacu kepada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Murung Raya mengupayakan pemberian bantuan Pendidikan bagi yang berprestasi baik dibidang akademik maupun non akademik dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik pada satuan pendidikan yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi. Alokasi dana tersebut tergantung pada kemampuan keuangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya setiap tahunnya.

Bantuan Biaya Pendidikan tersebut secara teknis penyalurannya dilakukan melalui Program Kartu Murung Raya Cerdas, yaitu berupa Kartu Murung Raya Cerdas Gold dan Kartu Murung Raya Cerdas Silver.

## **B. Dasar**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan.

## **C. Pengertian Kartu Murung Raya Cerdas.**

Kartu Murung Raya Cerdas (KMC) adalah kartu yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang terdiri dari 2 (dua) macam kartu yaitu Kartu Murung Raya Cerdas Gold (KMC-Gold) dan Kartu Murung Raya Cerdas Silver (KMC-Silver).

Kartu Murung Raya Cerdas Gold (KMC-Gold) adalah kartu yang disediakan Pemerintah Kabupaten Murung Raya bekerjasama dengan pihak Bank untuk diberikan kepada peserta didik yang berprestasi dibidang akademik maupun non akademik sebagai sarana pengambilan bantuan Biaya Pendidikan.

Kartu Murung Raya Cerdas Silver (KMC-Silver) adalah kartu yang disediakan Pemerintah Kabupaten Murung Raya bekerjasama dengan pihak Bank untuk diberikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu sebagai sarana pengambilan bantuan Biaya Pendidikan.

#### **D. Tujuan Pemberian Kartu Murung Raya Cerdas**

Pemberian bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik yang berprestasi dibidang akademik maupun non akademik dan bagi peserta didik dari Keluarga Tidak Mampu bertujuan untuk :

- a. mendukung terselenggaranya wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan Pendidikan Menengah Universal (PMU);
- b. meningkatkan akses layanan pendidikan;
- c. menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan;
- d. meningkat kualitas hasil pendidikan;
- e. mengurangi jumlah peserta didik yang putus sekolah, karena tidak mampu membiayai pendidikan;
- f. meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar.

#### **E. Sasaran Program Kartu Murung Raya Cerdas (KMC)**

Sasaran penerima bantuan Biaya Pendidikan terdiri dari :

- a. Kartu Murung Raya Cerdas Gold diberikan kepada Peserta didik yang berprestasi di bidang akademik Rangking I non akademik diberikan kepada Siswa Paskibraka Tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Tingkat Nasional serta Juara lomba O2SN , FL2SN Tingkat Kabupaten, Provinsi sampai Nasional yang berdomisili dan bersekolah pada satuan pendidikan jenjang SD/MI, SMP/MTs di Wilayah Kabupaten Murung Raya.
- b. Kartu Murung Raya Cerdas bagi peserta didik ditentukan dengan komponen biaya sebagai berikut :
  - a) Kartu Murung Raya Cerdas Gold
    1. Kartu Murung Raya Cerdas Gold dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu :  
Kartu Murung Raya Cerdas Gold yang berprestasi di bidang **akademik**
      - c. **SD/MI**  
Rangking I
      - d. **SMP/MTs;dan**  
Rangking I

2. Kartu Murung Raya Cerdas Gold yang berprestasi di bidang non akademik **SD/MI** ( Juara I O2SN, Juara I FLS2N Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional) **SMP/Mts** ( Juara I O2SN, Juara I FLS2N Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional).
3. Kartu Murung Raya Cerdas Silver
  - c. SD/MI
  - d. SMP/MTs

**F. Mekanisme memperoleh bantuan dari program Murung Raya Cerdas melalui Kartu Murung Raya Cerdas**

- 1) Peserta Didik yang Berprestasi di bidang akademik maupun non akademik mengajukan usulan tertulis bantuan Biaya Pendidikan kepada Bupati Murung Raya melalui Kepala Satuan Pendidikan di Daerah menggunakan surat permohonan dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam **Format 1** Keputusan Bupati ini dan melampirkan dokumen administratif sebagai berikut :
  - a. Fotocopy Kartu Keluarga ;
  - b. Fotocopy Rapor 1 semester terakhir (bagi peserta didik yang berprestasi di bidang akademik);
  - c. Fotocopy Sertifikat/Piagam Penghargaan (bagi peserta didik yang berprestasi di bidang non akademik);
  - d. Surat Keterangan terdaftar dan masih aktif pada Satuan Pendidikan di Daerah; dan
  - e. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Lurah tempat tinggal Peserta Didik.
- 2) Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu mengajukan usulan tertulis bantuan Biaya Pendidikan kepada Bupati Murung Raya melalui Kepala Satuan Pendidikan di Daerah menggunakan surat permohonan dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam **Format 2** Keputusan Bupati ini dan melampirkan dokumen administratif sebagai berikut :
  - a. Fotocopy Kartu Keluarga ;
  - b. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Lurah tempat tinggal Peserta Didik; dan
  - c. Surat Keterangan terdaftar dan masih aktif pada Satuan Pendidikan di Daerah.

- d. Surat Keterangan terdaftar dan masih aktif pada Perguruan Tinggi .
- 3) Setiap Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama Pengawas dan Satuan Pendidikan melakukan verifikasi administratif terhadap terhadap usulan tertulis yang disampaikan masing-masing Kepala Sekolah setiap jenjang.
  - 4) Hasil verifikasi administratif dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Murung Raya, Pengawas dan Kepala Sekolah.
  - 5) Satuan Pendidikan Daerah mengumumkan rekapitulasi hasil verifikasi administratif pada papan pengumuman Satuan Pendidikan Daerah yang mudah terbaca selama 7 (tujuh) hari kalender.
  - 6) Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Komite Sekolah/Madrasah serta masyarakat dapat menyampaikan keberatan atas pengumuman hasil verifikasi administratif pada papan pengumuman Satuan Pendidikan.
  - 7) Kepala Seksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya merekapitulasi data dari tiap Satuan Pendidikan Daerah.
  - 8) Kepala Seksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya mengajukan rekapitulasi agar dapat diproses melalui **PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Puruk Cahu.**
  - 9) Dinas Pendidikan membuat rekomendasi kepada Bupati Murung Raya disertai rekapitulasi usulan tertulis calon Peserta Didik penerima Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik Berprestasi di bidang akademik/non akademik dan Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu.
  - 10) Penyaluran bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik Berprestasi di bidang akademik/non akademik dan Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu dilakukan per semester melalui pihak Bank.
  - 11) Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai penyaluran dana melalui pihak bank bagi Peserta Didik Berprestasi di bidang akademik/non akademik dan Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak bank.

## **G. Sarana Pengambilan Bantuan Biaya Pendidikan**

Pengambilan bantuan Biaya Pendidikan oleh siswa didik berprestasi di bidang akademik maupun non akademik serta peserta didik dari keluarga tidak mampu yang telah ditetapkan dengan keputusan Bupati menggunakan sarana berupa kartu dengan kartu nama Kartu Murung Raya Cerdas.

yang berfungsi sebagai ATM bagi peserta didik yang berada di wilayah Kecamatan Murung, Kecamatan Tanah Siang Selatan, 10 Sekolah yang ada di Kecamatan Laung Tuhup, Besaran dan Daftar siswa penerima ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Untuk Siswa yang berada di luar wilayah kecamatan tersebut di atas tidak mendapatkan Kartu Murung Raya Cerdas yang berfungsi sebagai ATM karena penyaluran dananya melalui rekening sekolah, besaran dan daftar siswa penerima diatur dalam Keputusan Bupati.

Mengenai bentuk, design dan warna berbentuk persegi panjang sebagaimana tercantum dalam **lampiran III** Keputusan Bupati ini.

Kartu Murung Raya Cerdas berbentuk ATM ini berlaku selama pemegang kartu menjadi peserta didik pada Satuan Pendidikan dan dan masih memenuhi kriteria persyaratan yang tercantum dalam Keputusan Bupati ini.

Kartu Murung Raya Cerdas berfungsi sebagai :

- a. ATM sekaligus kartu peserta didik yang berprestasi akademik, dan non akademik serta keluarga tidak mampu yang berada di wilayah kecamatan Murung, Tanah Siang Selatan dan 10 sekolah yang berada di Kecamatan Laung Tuhup; dan
- b. Kartu untuk pengambilan dana bantuan biaya pendidikan di PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Pembantu Puruk Cahu, Muara Laung dan Permata Intan.

Berkenaan dengan fungsi demi keamanan penggunaan, setiap Peserta Didik **pemegang Kartu Murung Raya Cerdas wajib :**

- a. menyimpan dan merawat Kartu Murung Raya Cerdas dengan baik serta tidak memindahtangankan dan/atau meminjamkan Kartu Murung Raya Cerdas kepada orang lain;
- b. membelanjakan dana bantuan Biaya Pendidikan untuk keperluan kebutuhan dasar dalam bidang pendidikan;

- c. memberitahukan dan melaporkan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan apabila terjadi kehilangan;

**Kartu Murung Raya Cerdas terdiri dari 2 (dua) jenis** yaitu :

- a. **Kartu Murung Raya Cerdas Gold** berwarna dasar biru dengan tulisan Kartu Murung Raya Cerdas berwarna emas diberikan pada Peserta Didik Berprestasi di bidang akademik maupun non akademik penerima bantuan Biaya Pendidikan; dan
- b. **Kartu Murung Raya Cerdas Silver** berwarna dasar biru dengan tulisan Kartu Murung Raya berwarna perak diberikan pada Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu penerima bantuan Biaya Pendidikan;

## **H. Pengawasan dan Pelaporan**

- 1) Pengawasan penggunaan bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu melalui Kartu Murung Raya Cerdas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Peserta Didik penerima bantuan Biaya Pendidikan dan orang tua wali/wali menandatangani Surat pernyataan tentang kesediaan membelanjakan bantuan Biaya Pendidikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam bidang pendidikan dengan menggunakan **Format 3** Keputusan Bupati ini;
  - b. Peserta Didik penerima bantuan Biaya Personal Pendidikan didampingi orang tua/wali membuat rencana pembelanjaan bantuan biaya personal Pendidikan Selama 6 Bulan dalam bentuk semester dengan menggunakan **Format 4** sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati ini;
  - c. Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban untuk memantau dan membina secara Intensif kepada Peserta Didik penerima bantuan Biaya Personal Pendidikan dan Orang tua /wali penerima;
  - d. Satuan Pendidikan menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk melakukan pemantauan dan melaporkan hasil pelaksanaan pemberian bantuan Biaya Personal Pendidikan Persemester dengan menggunakan **Format 5** Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati ini; dan
  - e. Satuan Pendidikan melaporkan rekapitulasi pembelanjaan bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik Berprestasi dibidang akademik maupun non Akademik dan Peserta Didik dari Keluarga

Tidak Mampu Setiap Semester ke Kepala Seksi Jenjang Pendidikan terkait pada Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya sebagaimana tercantum dalam **Format 6** Keputusan Bupati ini.

- 2) Kepala Seksi Peserta didik dan Pengembangan Karakter dalam 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan membuat Laporan sebagai berikut :
  - a. Data dan informasi pemberian bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik Berprestasi dibidang akademik maupun non akademik dan Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu melalui Kartu Murung Raya Cerdas; dan
  - b. Ketersediaan bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik Berprestasi di bidang akademik maupun non akademik dan Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu melalui Kartu Murung Raya Cerdas.

Laporan dimaksud untuk dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya.

- 3) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya dalam 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu – waktu sesuai dengan kebutuhan membuat laporan sebagai berikut :
  - a. data dan informasi pemberian bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik Berprestasi dibidang akademik maupun non akademik dan Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu melalui Kartu Murung Raya Cerdas.
  - b. ketersediaan bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik di bidang akademik maupun non akademik dan Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu melalui Kartu Murung Raya Cerdas.

Laporan dimaksud untuk dilaporkan kepada Bupati Murung Raya.

## **I. Pendanaan**

Bantuan keuangan melalui Kartu Murung Raya Cerdas bagi Peserta Didik pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs yang Berprestasi dibidang akademik maupun non akademik dan peserta didik dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Murung

Raya Cerdas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Murung Raya.

## **J. Organisasi Pelaksana**

1. Pelindung :
  - a. Bupati Murung Raya
  - b. Wakil Bupati Murung Raya
  - c. Sekretaris Daerah
2. Tim Verifikasi Kartu Murung Raya Cerdas Kabupaten Murung Raya :
  - a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
  - b. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Murung Raya
  - c. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan se Kabupaten Murung Raya
  - d. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
  - e. Kepala SD/MI, SMP/MTs se Kabupaten Murung Raya
3. Tugas dan tanggung Jawab Tim Verifikasi Kartu Murung Raya Cerdas Kabupaten Murung Raya :
  - a. Mengumpul dan mengupdate data Peserta didik;
  - b. Melakukan verifikasi data siswa dari SD/MI, SMP/MTs yang layak mendapat Kartu Murung Raya Cerdas sesuai kriteria;
  - c. Menetapkan alokasi dana Kartu Murung Raya Cerdas yang dianggarkan melalui Surat Keputusan Bupati;
  - d. Merencanakan dan melakukan monitoring evaluasi; dan
  - e. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Murung Raya.

**BUPATI MURUNG RAYA,**

**ttd**

**PERDIE M. YOSEPH**

**SALINAN**

**LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 18 TAHUN 2019  
TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA SISWA  
PENDIDIKAN DASAR MELALUI  
PROGRAM KARTU MURUNG RAYA  
CERDAS.**

**FORMAT SURAT PERMOHONAN, SURAT PERNYATAAN, DAN LAPORAN  
PENGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KARTU MURUNG  
RAYA CERDAS**

<b>NO</b>	<b>FORMAT</b>	<b>Judul Format</b>
1.	Format 1	Surat Permohonan Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Murung Cerdas Gold
2.	Format 2	Surat Permohonan Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Murung Raya Cerdas Silver
3.	Format 3	Surat Pernyataan Peserta Didik Penerima Kartu Murung Raya Cerdas
4.	Format 4	Laporan Pembelanjaan Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Murung Raya Cerdas selama 6 Bulan
5.	Format 5	Surat Pernyataan Sekolah Penerima Kartu Murung Raya Cerdas
6.	Format 6	Laporan Rekapitulasi Pembelanjaan Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Murung Raya Cerdas

**Format 1**

**SURAT PERMOHONAN BANTUAN BIAYA PERSONAL PENDIDIKAN MELALUI  
KARTU MURUNG RAYA CERDAS GOLD**

Puruk Cahu,.....

Kepada

Yth. Bupati Murung Raya  
Up. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Murung Raya  
di -  
Puruk Cahu

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Alamat : .....  
RT/RW/No : .....  
: Kelurahan.....  
: Kecamatan.....  
: Kode Pos.....  
Telepon : .....

Dengan ini saya mengajukan permohonan bantuan Biaya Personal Pendidikan Untuk anak saya, dengan data sebagai berikut :

Nama Peserta Didik : .....  
Tempat dan Tanggal Lahir : .....  
Jenis Kelamin : Laki - laki / Perempuan  
Alamat Tinggal Peserta Didik : ..... RT/RW..... No....  
: Kelurahan.....  
: Kecamatan.....  
: Kode Pos.....  
Nama Sekolah / Madrasah : .....  
Alamat Sekolah / Madrasah : ..... RT/RW..... No....  
: Kelurahan.....  
: Kecamatan.....  
: Kode Pos.....

Selain data - data tersebut di atas, saya lampirkan pula berkas - berkas sebanyak 2 ( dua ) rangkap, sebagai berikut :

1. Fotocopy Raport 1 semester terakhir (bagi peserta didik yang berprestasi dibidang akademik)

Selanjutnya saya menyatakan tidak keberatan data - data tersebut di atas diumumkan pada papan pengumuman di Satuan Pendidikan, Situs dan/atau media lainnya sebagai calon penerima bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik Berprestasi.

Demikian permohonan dan pernyataan saya, atas perhatian dan bantuan Bapak, saya ucapkan terima Kasih.

Disetujui oleh :  
Kepala Sekolah/ Madrasah

Orang Tua / Wali

(.....)  
nama lengkap,tanda tangan dan cap

(.....)  
nama lengkap dan tanda tangan

**Format 2**

**SURAT PERMOHONAN BANTUAN BIAYA PERSONAL PENDIDIKAN MELALUI KARTU MURUNG RAYA CERDAS SILVER**

Puruk Cahu,.....

Yth. Kepada  
Bupati Murung Raya  
Up. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Murung Raya  
di -  
Puruk Cahu

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Alamat : ..... RT/RW..... No.....  
: Kelurahan.....  
: Kecamatan.....  
: Kode Pos.....  
Telepon : .....

Dengan ini saya mengajukan permohonan bantuan Biaya Personal Pendidikan Untuk anak saya, dengan data sebagai berikut :

Nama Peserta Didik : .....  
Tempat dan Tanggal Lahir : .....  
Jenis Kelamin : Laki - laki / Perempuan  
Alamat Tinggal Peserta Didik : ..... RT/RW..... No.....  
: Kelurahan.....  
: Kecamatan.....  
: Kode Pos.....  
Nama Sekolah / Madrasah : .....  
Alamat Sekolah / Madrasah : ..... RT/RW..... No.....  
: Kelurahan.....  
: Kecamatan.....  
: Kode Pos.....

Selain data - data tersebut di atas, saya lampirkan pula berkas - berkas sebanyak 2 ( dua ) rangkap, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Keluarga
2. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kades/Lurah
3. Surat Keterangan terdaftar dan masih aktif dari Kepala Satuan Pendidikan.

Selanjutnya saya menyatakan tidak keberatan data - data tersebut di atas diumumkan pada papan pengumuman di Satuan Pendidikan, Situs dan/atau media lainnya sebagai calon penerima bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik Berprestasi.

Demikian permohonan dan pernyataan saya, atas perhatian dan bantuan Bapak, saya ucapkan terima Kasih.

Disetujui oleh :  
Kepala Sekolah/ Madrasah

Orang Tua / Wali

(.....)  
nama lengkap, tanda tangan dan cap

(.....)  
nama lengkap dan tanda tangan

**Format 3**

**SURAT PERNYATAAN  
PESERTA DIDIK PENERIMA KARTU MURUNG RAYA CERDAS**

Dalam rangka penggunaan Biaya Personal Pendidikan (BPP) melalui Kartu Murung Raya Cerdas Tahun ..... maka yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama :  
Sekolah :  
Kelas :  
Nama Orang Tua :


1. Bersedia membelanjakan BPP untuk pemenuhan biaya personal rangka menuntut ilmu di sekolah;
2. Setiap bulan melaporkan penggunaan BPP secara jujur, transparan dan bertanggung jawab;
3. Apabila saya melanggar hal – hal yang telah saya nyatakan dalam Surat Pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi berupa pencabutan BPP/ Kartu Murung Raya Cerdas.

Mengetahui  
Orang Tua/ Wali

Puruk Cahu, .....20.....  
Penerima Kartu Murung Raya Cerdas

( ..... )  
Nama lengkap dan tanda tangan

( ..... )  
Nama lengkap dan tanda tangan



**Format 4**

**LAPORAN PEMBELANJAAN BANTUAN BIAYA PERSONAL PENDIDIKAN  
MELALUI KARTU MURUNG RAYA CERDAS  
SELAMA 6 BULAN**

Triwulan :  
 Nama sekolah :  
 Nama Peserta Didik :  
 Kelas :

No	Kebutuhan Personal Peserta Didik	Besar Dana	Keterangan
1.	Transportasi	Rp.	
2.	Buku Tulis	Rp.	
3.	Alat Tulis	Rp.	
4.	Sepatu	Rp.	
5.	Seragam	Rp.	
6.	Lain - lain	Rp.	
	a.	Rp.	
	b.	Rp.	
	c.	Rp.	
	d.	Rp.	
	e.	Rp.	
	f.	Rp.	
	<b>JUMLAH</b>	Rp.	

Puruk Cahu, .....20.....

Penerima Kartu Murung Raya Cerdas

( ..... )  
 Nama lengkap dan tanda tangan

**Format 5**

**SURAT PERNYATAAN  
SEKOLAH PENERIMA KARTU MURUNG RAYA CERDAS  
TAHUN .....**

Dalam rangka peningkatan akses dan mutu pendidikan melalui penggunaan Biaya Personal Pendidikan dalam bentuk Kartu Murung Raya Cerdas Tahun .....  
Maka dengan ini saya :

Nama :  
Jabatan : Kepala Sekolah / Madrasah  
Sekolah :  
Alamat :

Menyatakan bahwa :

1. Bersedia melakukan pemantauan dan pembinaan intensif kepada peserta didik dan orang dan orang tua penerima Kartu Murung Raya Cerdas Tahun .....
2. Bersedia membuat laporan secara berkala (semester) tentang pelaksanaan Kartu Murung Raya Cerdas Tahun .....sesuai format terlampir
3. Melakukan evaluasi pelaksanaan Kartu Murung Raya Cerdas Tahun .....


Mengetahui  
Pengawas Sekolah

Puruk Cahu, .....20.....

Kepala sekolah / Madrasah

( ..... )  
Nama lengkap dan tanda tangan

( ..... )  
Nama lengkap dan tanda tangan



**Format 6**

**LAPORAN  
REKAPITULASI PEMBELANJAAN BANTUAN BIAYA PERSONAL  
PENDIDIKAN MELALUI KARTU MURUNG RAYA CERDAS**

Triwulan :  
Nama sekolah/Madrasah :  
Jumlah Peserta Didik :  
Penerima KMC Gold :  
Jumlah Peserta didik :  
Penerima KMC Silver :  
Total Kumulatif Dana KMC :

**A. Kartu Murung Raya Cerdas Gold**

No.	Nama Peserta Didik Penerima KMC GOLD	Kebutuhan Personal yang dibelanjakan peserta didik	Total Dana (Rp.)
1			
2			
3			
4			
5			

**B. Kartu Murung Raya Cerdas Silver**

No.	Nama Peserta Didik Penerima KMC SILVER	Kebutuhan Personal yang dibelanjakan peserta didik	Total Dana (Rp.)
1			
2			
3			
4			
5			

**Permasalahan yang dihadapi dalam program Kartu Murung Raya Cerdas**

No	Permasalahan	Penyebab Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut

Puruk Cahu, .....20.....  
Kepala sekolah / Madrasah

( ..... )  
NIP.

**BUPATI MURUNG RAYA,**

**ttd**


**PERDIE M. YOSEPH**

**SALINAN**


**LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 18 TAHUN 2019  
TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA SISWA  
PENDIDIKAN DASAR MELALUI  
PROGRAM KARTU MURUNG RAYA  
CERDAS.**

**BENTUK KARTU MURUNG RAYA GOLD**

Tampak Depan



Tampak Belakang



**KARTU MURUNG RAYA CERDAS GOLD**

## BENTUK KARTU MURUNG RAYA SILVER

Tampak Depan



Tampak Belakang



## KARTU MURUNG RAYA CERDAS SILVER

**BUPATI MURUNG RAYA,**

ttd

**PERDIE M. YOSEPH**